

Pendahuluan

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga era Orde Baru, pembangunan di Indonesia secara konsisten berpusat di Pulau Jawa (Suriadi et al., 2023). Hal ini menjadi sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “Jawa Sentris” (Nasution et al., 2024). Mayoritas sumber daya dan alokasi dana nasional secara tidak proporsional digunakan untuk membangun infrastruktur di Pulau Jawa, menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Utomo (2012) mencatat bahwa selama periode ini, otonomi daerah yang sesungguhnya tidak pernah ada, melainkan hanya sebuah *pseudo-autonomy* (otonomi semu). Kondisi ini secara nyata menghambat kemajuan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan memicu disparitas pembangunan yang mendalam di seluruh negeri.

Kebijakan sentralistik ini mulai berubah secara fundamental setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998 dan digantikan oleh era reformasi (Ariadi & Sugiarto, 2003). Salah satu agenda utama dari reformasi adalah pemberlakuan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah (Haris, 2004). Landasan hukumnya diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dipertegas dengan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 18 (Gea, 2024). Amandemen ini memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat konstitusional mengenai otonomi daerah ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arifin, 2024). Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Perubahan regulasi ini secara dramatis membuka pintu bagi gelombang pemekaran daerah, terutama di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang telah lama merasa termarginalkan dari segi pembangunan. Sebagai bukti dari dampak kebijakan ini, antara tahun 1999 hingga 2008, tercatat telah terbentuk 164 daerah otonom baru di seluruh Indonesia (Simanjuntak, 2013).

Namun, usulan pemekaran daerah juga tidak hanya terbatas pada wilayah luar Jawa, melainkan juga muncul di Pulau Jawa, salah satunya dari Kabupaten Banyumas. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Tengah, wilayah Banyumas yang luas mendorong munculnya wacana pemekaran (Rohhayati et al., 2023). Usulan ini semakin mengemuka setelah status Kota Administratif Purwokerto dihapus pada tahun 2003, memicu keinginan untuk menciptakan daerah otonom baru yang lebih fokus dalam mengelola wilayah. Rencana pemekaran ini, yang pada awalnya didukung oleh eksekutif dan legislatif setempat, bahkan telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025 (Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, 2009).

Meskipun telah menjadi agenda resmi, proses pemekaran Kabupaten Banyumas hingga kini belum dapat terlaksana. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Moratorium ini merupakan langkah evaluasi terhadap masifnya pemekaran di berbagai daerah di Indonesia, yang seringkali tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik yang memadai (Duri & Rahmah, 2020). Akibatnya, wacana pemekaran Banyumas, yang telah dirancang untuk menjadi dua daerah otonom, mengalami kebuntuan dan tidak dapat dilanjutkan.

Saat ini, muncul usulan baru dan lebih kuat dari masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom. Pemekaran ini dianggap sebagai jawaban terhadap tuntutan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Banyumas, bukan hanya terpusat di satu titik. Dengan adanya tiga daerah otonom, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan publik dan pembukaan kawasan-kawasan ekonomi baru. Selain itu, pemekaran menjadi tiga daerah juga dilihat sebagai solusi atas penolakan warga di Banyumas bagian barat, yang merasa akan semakin terpinggirkan jika ibu kota kabupaten hanya dipusatkan di Purwokerto (Afifah et al., 2025; Arianto & Afrizal, 2013; Mutaqin, 2024).

Mengingat kompleksitas isu dan dinamika yang ada, kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tema yang sangat relevan untuk diteliti. Meskipun ada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji pemekaran di daerah lain seperti Cilacap. Belum didapati penelitian yang secara khusus menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah sekaligus. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mekanisme dan kelayakan pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.